

# UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1959

#### **TENTANG**

# BADAN PERUSAHAAN PRODUKSI BAHAN MAKANAN DAN PEMBUKAAN TANAH

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang: a. bahwa untuk memenuhi keperluan masyarakat Indonesia akan bahan makanan dalam rangka rencana 10 tahun dianggap perlu untuk mengadakan usaha intensifikasi produksi bahan makanan, usaha eksploitasi tanah-tanah kering, usaha pembukaan tanah pasang surut

dan usaha pembukaan tanah pada umumnya.

b. bahwa perlu dibentuk suatu badan hukum yang secara perusahaan menyelenggarakan usaha-usaha termaksud;

c. bahwa berhubung dengan keadaan-keadaan mendesak yang disebabkan karena permulaann usaha-usaha badan tersebut sangat erat hubungannya dengan musim tanam pembentukan badan tersebut dan penyelenggaraan usaha-usaha penambahan bahan makanan perlu segera dilakukan.

segera dirakukan.

Mengingat : Akan pasal 96 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik

Indonesia:

Mendengar : Dewan Menteri dalam sidangnya ke-154 pada tanggal 13 Januari 1959,

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG BADAN PERUSAHAAN PRODUKSI BAHAN MAKANAN DAN PEMBUKAAN TANAH.



- 2 -

# BAB I NAMA, TUGAS DAN SIFAT.

#### Pasal 1.

- Dengan Undang-undang ini dibentuk suatu Badan Perusahaan Produksi Bahan Makanan dan Pembukaan Tanah, selanjutnya disebut B.M.P.T., yang bertugas secara perusahaan menyelenggarakan usaha-usaha
  - a. intensifikasi produksi bahan makanan, dalam bentuk padicentra
  - b. produksi bahan makanan di tanah kering, dalam bentuk perusahaan pertanian sendiri dan dalam bentuk perusahaan pembukaan tanah untuk rakyat,
  - c. pembukaan tanah pasang-surut.
- 2. B.M.P.T. termaksud dalam ayat 1 pasal ini adalah suatu badan hukum Pemerintah yang berkedudukan di Jakarta.

#### Pasal 2.

Terhadap badan-badan termaksud dalam pasal 1 dan 3 berlaku hukum Perdata Indonesia dan diberikan hak untuk melakukan perbuatan berdasarkan hukum adat dan memegang atau memperoleh hak-hak yang menurut hukum adat hanya dapat diperoleh oleh orang-orang yang tunduk kepada hukum adat dan dapat mengadakan "ikatan kredit" termaksud dalam peraturan yang tercantum dalam Staatsblad 1908 No. 542 jo. Staatsblad 1909 No. 584).



- 3 -

## BAB II PENYELENGGARAAN DAN SUSUNAN.

#### Pasal 3

- 1. Penyelenggaraan tugas B.M.P.T. dilakukan oleh bagian-bagian dari badan tersebut,yaitu :
  - a. Bagian perusahaan padicentra,
  - b. Bagian perusahaan tanah kering dan pembukaan tanah.
  - c. Bagian perusahaan pembukaan tanah pasang-surut.

#### **BAB III**

#### PIMPINAN.

#### Pasal 4.

- 1. B.M.P.T. dipimpin oleh suatu Direksi, yang mewakili badan itu di muka dan di luar pengadilan.
- 2. Direksi badan termaksud dalam ayat 1 pasal ini terdiri dari tiga orang Direktur, yaitu Direktur I, II dan III yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Pertanian.
- 3. Bagian-bagian termaksud dalam pasal 3, dipimpin oleh seorang pemimpin yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Pertanian yang kekuasaan dan tugasnya diatur oleh Direksi B.M.P.T.
- 4. B.M.P.T. mendirikan perusahaan-perusahaan sesuai dengan tugasnya tersebut dalam pasal 1, di daerah-daerah yang memenuhi syaratsyaratnya.



- 4 -

## BAB IV PERMODALAN.

#### Pasal 5.

- Modal permulaan untuk keperluan B.M.P.T., yang rencana kerjanya ditetapkan untuk 10 tahun, ditentukan sebesar 1000 juta rupiah yang akan dipenuhi oleh Anggaran Belanja Negara.
- 2. Jika ternyata dalam perkembangannya dibutuhkan lebih dari jumlah tersebut dalam ayat I di atas, maka modal dapat diperbesar menurut keperluan.

#### BAB V.

### PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGAN-JAWAB.

#### Pasal 6.

- Pengawasan atas B.M.P.T. dijalankan oleh suatu Badan Pengawas Pusat yang terdiri atas sebanyak-banyaknya 7 orang.
- 2. Anggota-anggota Badan Pengawas Pusat tersebut dalam ayat 1 pasal ini diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Pertanian dan bertanggung-jawab kepadanya.
- 3. Di daerah-daerah Swatantra tingkat I dimana terdapat perusahaan perusahaan termaksud dalam ayat 4 pasal 4 dibentuk suatu Badan Pengawas Pembantu yang menjalankan pengawasan atas semua perusahaan-perusahaan dalam daerah itu.



- 5 -

- 4. Badan Pengawas Pembantu terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 orang anggota yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Pertanian.
- 5. Tugas dan cara bekerja Badan Pengawas Pusat dan Badan Pengawas Pembantu tersebut diatas diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian.

### Pasal 7.

- 1. B.M.P.T. betanggung-jawab kepada Menteri Pertanian dan mengindahkan petunjuk-petunjuk Menteri Pertanian.
- Pengawasan keuangan B.M.P.T. dan bagian-bagiannya secara perusahaan dapat pula dilakukan oleh Dewan Pengawas Keuangan Negara.

## Pasal 8.

- 1. B.M.P.T. bekerja sebagai perusahaan yang berdiri sendiri.
- Keuntungan bersih sesudah dipotong untuk cadangan, masuk dalam Kas Negeri sebagai pendapatan Negeri.

#### Pasal 9

Balans pembukaan dari B.M.P.T. disahkan oleh Menteri Pertanian.



- 6 -

#### Pasal 10

- 1. Tiap-tiap tahun paling lambat dalam bulan Juli, Direksi B.M.P.T. memasukkan kepada Menteri Pertanian dengan perantaraan Badan Penawas Pusat rencana anggaran belanja untuk tahun yang berikut, yang harus diserahi gabungan dari anggaran keuangan tiap-tiap perusahaan, yang tergabung dalam B.M.P.T. untuk disahkan.
- 2. Tiap-tiap tahun selambat-lambatnya 4 bulan sesudah akhir tahun Direksi B.M.P.T. mengirimkan kepada Menteri Pertanian balans dan perhitungan untung-rugi beserta berita tahunan, dengan disertai pemandangan dari Badan Pengawas Pusat untuk disahkan.

# BAB VI PERATURAN PELAKSANAAN.

#### Pasal 11

Peraturan-peraturan yang diperlukan untuk pelaksanaan Undang-undang ini ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah atau peraturan Menteri Pertanian.

BAB VII

PENUTUP.

Pasal 12.

Undang-undang Darurat ini mulai berlaku surut pada tanggal 1 Januari 1959.



- 7 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Daruarat ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 14 Januari 1959 Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO.

Menteri Pertanian,

SADJARWO.

Diundangkan pada tanggal 16 Januari 1959, Menteri Kehakiman,

G. A. MAENGKOM.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 NOMOR 1



## PENJELASAN ATAS

#### UNDANG-UNDANG DARURAT No. 1 TAHUN 1959

tentang

# BADAN PERUSAHAAN PRODUKSI BAHAN MAKANAN DAN PEMBUKAAN TANAH.

#### PENJELASAN UMUM.

Urusan bahan makanan bagi Indonesia merupakan salah satu persoalan yang penting yang sampai kini belum dapat diselesaikan secara memuaskan. Berhubung dengan sifat agraris dari Negara Indonesia dan padatnya penduduk Indonesia yang tiap tahun bertambah dengan kurang-lebih 1,7%, maka pelbagai usaha-usaha yang telah dijalankan oleh Pemerintah untuk memecahkan soal yang penting ini belum juga memberikan hasil yang diharapkan. Kecuali kenaikan jumlah penduduk, perubahan yang telah terjadi didalam masyarakat: setelah Perang Dunia ke-II, telah mempengaruhi kita akan beras yang tidak sedikit. Konsumsi beras yang sebelum perang baru mencapai angka ± 85 kg sejiwa setahunnya, kini telah mencapai 95 kg. Karena itu hampir tiap tahun diperlukan impor beras yang merupakan suatu pembebanan yang tidak sedikit bagi devisen Negara.

Persoalan persediaan bahan makanan, yang dalam rangka ekonomi mempunyai peranan dan pengaruh yang besar pula, tidaklah dapat dipecahkan secara definitif dengan mengimpor beras dari luar negeri tetapi harus dihadapi dengan membuka potensi-potensi yang ada didalam negeri sendiri. Jika kita mengingat bahwa di Indonesia masih terdapat tanah kosong yang maha luas yakni ± 40.000.000 ha dan tanah pasang surut (rawang) seluas ±10.000.000 ha, yang dapat dipergunakan untuk produksi bahan makanan, maka nampak dengan jelas jalan keluar dari kesulitan-kesulitan karena kekurangan bahan makanan yang, hampir bersifat chronis itu. Usaha lain dalam rangka mempertinggi hasil bahan makanan, yang segera dapat dijalankan pula, ialah usaha intensifikasi pertanian. Dengan pemakaian rabuk, biji-biji yang murni dan dengan perbaikan perairan, maka



- 2 -

dengan luas tanah pertanian yang kini telah ada, akan dapat dicapai penambahan hasil yang penting pula.

Kini sudah sampai waktunya untuk memulai usaha-usaha penambahan hasil bahan makanan secara teratur dan integral untuk dapat membawa kita keluar dari gangguan-gangguan ekonomi Indonesia yang disebabkan oleh kekurangan bahan makanan.

Pemerintah telah menyediakan 1000 juta rupiah sebagai modal untuk selama 10 tahun, yakni untuk

- a. Usaha intensifikasi (padicentra).
- b. pembukaan tanah kering dan
- c. pembukaan tanah pasang-surut.

Dengan penyelenggaraan secara tehnis yang dapat dipertanggungjawabkan dan dengan menjalankan usaha-usaha tersebut diatas secara perusahaan, maka dapat diharapkan bahwa perusahaan-perusahaan yang diselenggarakan itu pada suatu waktu dapat berdiri sendiri, dalam arti-kata dapat membiayai pekerjaannya sendiri dari penghasilan yang diterimanya.

Perbaikan pada tanah pertanian yang telah ada atau intensifikasi, ditahun-tahun yang akhir ini dijalankan secara agak besar-besaran.

Cara intensifikasi ini yang disebut intensifikasi masal belum diikuti oleh masyarakat tani seluruhnya, oleh karena pengeluaran Pemerintah untuk itu hanya merupakan sekedar bantuan saja. Kini perlu diadakan usaha intensifikasi secara integral yang merupakan "Intensifikasi Padi Centra".

Sebagian terbesar dari masyarakat tadi, akan baru dapat menjalankan intensifikasi, jika disediakan modal yang cukup. Modal ini tidak hanya harus tersedia saja, akan tetapi harus diterima tepat pada waktunya juga.

Peminjaman modal pada si-tani tadi akan diberi bentuk yang sederhana, mudah dan murah, dan dilengkapi dengan pimpinan dan bimbingan cara menggunakannya. Untuk usaha ini. didalam jangka waktu 5 tahun akan didirikan 250 padi-centra yang meliputi 11,12 juta ha. Intensifikasi atau perbaikan tanah pertanian yang telah ada ini akan dapat menambah hasil bumi dengan cepat, akan



- 3 -

tetapi plafond penambahan ini adalah terbatas, dan oleh karena itu diperlukan kecuali penambahan juga perluasan tanah produksi.

Disamping usaha intensifikasi direncanakan untuk mengadakan pusat-pusat (kernen) pembukaan tanah kering yang tiap pusat unit akan terdiri dari 10.000 ha perusahaan pertanian Pemerintah, dan dikerjakan secara mekanis, sedang sekitarnya akan dibuka dan disediakan tanah baru untuk rakyat seluas 100.000 ha.

Untuk tiap pusat diperlukan unit traktor-traktor dan perlengkapan lainnya. Menurut rencana akan dibangun 20 unit yang tersebar diseluruh kepulauan Indonesia.

Dalam tahun 1959 akan dimulai dengan 3 pusat unit - ialah di Sumatera Selatan, Sumatera Utara dan Kalimantan Selatan.

Dengan mengadakan 20 unit pembukaan tanah kering seluas kurang-lebih 2 juta ha maka dalam 10 tahun dapat diharapkan kenaikan produksi bahan makanan  $\pm$  2 juta ton.

Dengan memperhitungkan sepenuhnya penambahan penduduk Indonesia, maka dapatlah dikatakan, bahwa setelah usaha-usaha tersebut diatas berjalan 10 tahun, Indonesia akan dapat memenuhi sendiri segala keperluan akan bahan makanan. Bahkan diharapkan, jika penyelenggaraan rencana tersebut dapat berjalan lancar, maka dalam tempo 5 tahun kebutuhan akan sudah dapat dicukupi.

Usaha-usaha yang dijalankan oleh Pemerintah tidak saja ditujukan kepada peninggian produksi bahan makanan, akan tetapi serentak pula mempunyai tujuan dan pengaruh yang lebih luas, membuka dan menghidupkan daerah-daerah yang kiri. kosong dengan membentuk perusahaan-perusaahaan padi yang akan menarik penduduk berusaha disekitar centra itu.

Dengan adanya usaha Pemerintah ditanah kosong tersebut maka dihidupkan suatu activitet ekonomis yang dapat berkembang selanjutnya.

Perusahaan-perusahaan padi itu akan merupakan pendorong sosial-ekonomis yang dinamis.

Dalam rangka pembukaan tanah kering yang disediakan untuk rakyat itu maka dapatlah pula Pemerintah berusaha menyelenggarakan suatu "land-reform",



- 4 -

menuju kearah pembagian tanah dengan penetapan luas minimum dan maksimum yang diperlukan oleh tani untuk dapat mencapai kehidupan yang layak.

Untuk mencapai hasil yang diharapkan, maka dalam penyelenggaraan usaha-usaha Pemerintah tersebut diatas, perlu diadakan kerjasama yang seerateratnya dari daerah yang bersangkutan dimana proyek-proyek Pemerintah itu diselenggarakan.

Karena usaha-usaha tersebut diatas sangat erat hubungannya dengan musim penanaman, maka usaha-usaha itu diatur dengan Undang-undang Darurat.

Termasuk Lembaran-Negara No. 1 tahun 1959.

Diketahui:

Menteri Kehakiman,

G.A. MAENGKOM.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1727.